



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2013/PA.Blg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balige yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkara permohonan fasakh yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan berdagang kelontong, pendidikan SMA, tempat tinggal di [REDACTED], Kecamatan Bonatua Lunasi, Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Melawan

Termohon, umur 27 tahun, agama Kristen, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMA, tempat tinggal di [REDACTED], Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya disebut **Termohon**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis bertanggal 5 Februari 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balige dengan register Nomor 1/Pdt.G/2013/PA.Blg tanggal 5 Februari 2013 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Porsea sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 15/02/VI/2007 tanggal 12 Juni 2007.
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di [REDACTED] Kecamatan Porsea selama 4 bulan dan kemudian Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama untuk kembali ke rumah orang tua Termohon.

Halaman 1 dari 18 hal., Putusan Nomor 1/Pdt.G/2013/PA.Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Riansyah Sitorus alias Jerico.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Juli 2007 antara Pemohon dengan orang tua Pemohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran dikarenakan orang tua Pemohon memberikan nasehat kepada Termohon dan Termohon merasa tidak senang dengan nasehat yang disampaikan oleh orang tua Pemohon dalam hal-hal yang berhubungan dengan rumah tangga dan kehidupan pribadi Termohon.
5. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh Termohon merasa tidak senang dengan sikap orang tua Pemohon yang sering dianggap mencampuri kehidupan pribadi dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga menyulitkan posisi Pemohon antara istri dan orang tua.
6. Bahwa, Termohon telah berkali-kali meninggalkan rumah setiap terjadi perselisihan dengan orang tua Pemohon tanpa seizin Pemohon.
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada September 2007, pada saat ada acara keluarga di kediaman Rumah Oppung Pemohon, Pemohon mendapati Termohon sudah mengosongkan sebagian isi lemari pakaian Termohon dengan maksud yang tidak diketahui Pemohon. Namun ketika Pemohon meminta penjelasan dimana pakaian-pakaian Termohon berada dan meminta untuk mengembalikan pakaian-pakaian tersebut ke tempat semula, Termohon meminta izin Pemohon untuk pergi mengambil kembali pakaian-pakaian tersebut, namun hingga pukul 24.00 WIB Termohon tidak kembali ke rumah Pemohon dan Termohon. Pemohon tidak mengetahui secara pasti alasan Termohon meninggalkan rumah, namun sebelum kejadian tersebut, Termohon telah berkali-kali menyampaikan niatnya untuk kembali ke rumah orang tua Termohon di Porsea dengan alasan tidak betah tinggal di rumah Pemohon. Satu hari setelah Termohon meninggalkan rumah Pemohon, Pemohon langsung berusaha mencari keberadaan Termohon ke rumah orang tua Termohon ternyata tidak berada di rumah orang tuanya. Keluarga Termohon juga sudah berusaha mencari dimana keberadaan Termohon, namun keberadaan Termohon tidak berhasil diketahui. Pada saat meninggalkan kediaman bersama tersebut kondisi Termohon sedang hamil 2 (dua) bulan. Termohon melahirkan anak pertama Pemohon dengan Termohon pada bulan April 2008 di Porsea. Sehari setelah Termohon melahirkan, Pemohon menemui Termohon untuk melihat keadaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon dan anak Pemohon dengan Termohon, namun pihak keluarga Termohon tidak menerima kehadiran Pemohon, untuk menghindari pertengkaran, Pemohon memutuskan untuk pergi meninggalkan kediaman keluarga Termohon, Pemohon telah berkali-kali menjalin komunikasi dengan keluarga Termohon untuk dapat bertemu dan meminta pengasuhan anak Pemohon dengan Termohon agar diberikan kepada Pemohon, namun niat Pemohon tersebut selalu mendapat halangan dari pihak keluarga Termohon dengan alasan keluarga Termohon masih sanggup membiayai kebutuhan hidup anak Pemohon dengan Termohon tersebut.

8. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah/pisah ranjang selama lebih dari 5 (lima) tahun. Sejak saat itu dan sampai saat ini keberadaan Termohon tidak dapat diketahui dengan pasti, namun ada beberapa orang yang pernah melihat Termohon berada di Lumbang Binanga Kecamatan Laguboti dan Siborong-borong, karena Termohon terus berpindah-pindah tempat tinggal.
9. Bahwa Pemohon mengetahui dari salah seorang teman Termohon bahwa Termohon saat ini sudah menikah lagi dengan orang lain dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki ;
10. Bahwa lebih kurang sejak bulan Juli 2007 berturut-turut hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Termohon tidak pulang dan tidak mengirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia.
11. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain kepada keluarga Termohon juga kepada teman-teman dekat Termohon, namun mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Termohon.
12. Bahwa Pemohon juga mengajukan permohonan agar anak hasil perkawinan antara Pemohon dengan Termohon ditetapkan berada pada Pemohon selaku pemegang hak hadhanah dengan alasan antara lain sebagai berikut ;
 - a. Termohon sudah meninggalkan anak Pemohon dengan Termohon yang sekarang berusia 4 tahun 10 bulan, sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu secara berturut-turut.
 - b. Anak Pemohon dengan Termohon saat ini sudah tidak lagi dalam pengasuhan Termohon melainkan dititipkan kepada adik dari orang tua Termohon yang bernama Delima br Napitupulu yang beragama Kristen



- c. Pemohon merasa bahwa hak pengasuhan dan pemeliharaan anak tersebut lebih layak diberikan kepada Pemohon selaku orang tua kandungnya dibandingkan dengan orang lain.
- d. Pemohon ingin menjaga kepentingan diri dan akidah anak Pemohon dengan Termohon
13. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon.
14. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Balige mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Porsea untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut
15. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balige c.q Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk memanggil Pemohon dan Termohon guna disidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) dihadapan sidang Pengadilan Agama Balige atau memfasakh pernikahan Pemohon ([REDACTED]) dengan Termohon ([REDACTED]);
3. Menetapkan anak Pemohon dengan Termohon bernama [REDACTED] berusia 4 tahun 10 bulan berada di bawah hadhanah/ pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon



4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada awalnya Termohon dipanggil melalui panggilan umum, namun pada tanggal 2 April 2013 Pemohon menghadap kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Balige yang menyatakan bahwa Termohon telah menemukan alamat Termohon sesuai Berita Acara Menghadap Nomor 1/Pdt.G/2013/PA.Blg, sehingga baik Pemohon maupun Termohon dipanggil ke alamat masing-masing.

Menimbang, bahwa pada hari sidang ditentukan, Pemohon hadir secara in person, sedangkan Termohon hanya hadir pada sidang kedua dan ketiga.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon dalam setiap persidangan agar hidup rukun kembali dalam rumah tangganya namun tidak berhasil, bahkan atas perintah Majelis Hakim, Pemohon dan Termohon telah mengikuti mediasi yang dipimpin oleh M. Afif, S.HI, Hakim Mediator Pengadilan Agama Balige pada tanggal 24 April 2013, akan tetapi tidak tercapai kesepakatan untuk berdamai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara aquo dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon, secara tegas Pemohon menginginkan agar Majelis Hakim memfasakh pernikahan Pemohon dengan Termohon karena Termohon dengan tegas di persidangan pada saat pemeriksaan identitas menyatakan telah keluar dari islam (murtad) dan kembali ke agama Termohon semula yakni Kristen sejak Oktober 2007.

Menimbang, bahwa atas alasan dan permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan atau difasakh dengan Pemohon;
- Bahwa benar Termohon keluar dari agama Islam dan kembali memeluk agama Kristen sejak bulan Oktober 2007 sampai dengan sekarang.
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 12 Juni 2007 dan sampai saat ini telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa benar Termohon telah meninggalkan Pemohon, hal itu disebabkan orangtua Pemohon selalu mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa tidak benar Termohon berkali-kali meninggalkan rumah kediaman bersama setiap terjadi perselisihan.

Halaman 5 dari 18 hal., Putusan Nomor 1/Pdt.G/2013/PA.Blg.



- Bahwa tidak benar Pemohon pernah berusaha mencari tahu keberadaan Termohon setelah Termohon meninggalkan Pemohon sampai dengan sekarang.
- Bahwa, benar setelah meninggalkan Pemohon beberapa bulan, sekitar bulan Oktober 2007 Termohon menikah lagi dengan laki-laki lain yang juga beragama Kristen dan hingga sekarang ini Termohon dengan laki-laki tersebut telah juga mempunyai seorang anak laki-laki:
- Bahwa Termohon keberatan hak asuh anak Pemohon dengan Termohon diserahkan kepada Pemohon, sebab Pemohon bukanlah ayah yang baik untuk mengasuh anak, terbukti sejak Termohon melahirkan anak tersebut hingga sekarang Pemohon tidak pernah memperdulikannya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Termohon tidak mau tinggal bersama orang tua Pemohon, karena Termohon tidak ingin orang tua Pemohon selalu memberikan nasehat kepada Termohon.
- Bahwa tidak benar Pemohon tidak peduli dengan kelahiran anak Pemohon dan Termohon, karena ketika Termohon melahirkan anak Pemohon dengan Termohon, Pemohon datang menjenguk Termohon di rumah bidan yang membantu Termohon melahirkan, namun Termohon telah pulang ke rumah orangtua Termohon, bahkan Pemohon menyerahkan biaya persalinan Termohon kepada bidan tersebut, namun bidan tersebut menyatakan Termohon tidak bersedia menerimanya;
- Bahwa Pemohon juga mendatangi keluarga Termohon keesokan harinya, namun Inanguda (bibi) Termohon mengusir Pemohon;
- Bahwa Pemohon juga pernah menyuruh utusan Pemohon mendatangi Termohon setelah Termohon melahirkan anak Pemohon dengan Termohon dengan membawa beberapa barang bawaan baik untuk keperluan Termohon maupun orang yang turut menjaga Termohon sesuai adat batak, namun utusan Termohon tersebut diusir keluarga Termohon dan seluruh barang bawaan diserahkan kembali untuk dibawa kembali kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon tetap memperhatikan anak Pemohon dengan Termohon, baik secara langsung jika bertemu maupun melalui saudara-saudara Pemohon;



- Bahwa, Pemohon tetap memberikan belanja anak Pemohon dengan Termohon dalam tiga tahun terakhir secara berturut-turut melalui teman ataupun keluarga Pemohon, karena keluarga Termohon selalu melarang Pemohon bertemu dengan anak Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa benar sejak bulan maret 2013 yang lalu Pemohon tidak membelanjai anak tersebut, hal itu disebabkan Termohon dan keluarga Termohon menolak uang belanja anak tersebut pemberian Pemohon, karena telah ada gugatan pemeliharaan anak yang Pemohon ajukan;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut Termohon mengajukan duplik yang menyatakan tetap dengan jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil permohonan tentang ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 15/02/VI/2007 tanggal 12 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir yang telah dinazegelen dan diteliti kesesuaiannya dengan aslinya oleh Majelis Hakim (P);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tentang Pemohon adalah orang tua yang baik dan layak ditetapkan sebagai pemelihara anak Pemohon dengan Termohon, Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED], setelah berjanji memberikan keterangan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon adalah adik kandung saksi, sedangkan Termohon isteri dari Pemohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang dipanggil dengan nama [REDACTED], sekarang berusia \pm 5 tahun;
 - Bahwa anak Pemohon dan Termohon sekarang dibawah asuhan Termohon lebih kurang sejak 2 (dua) bulan yang lalu, sebelumnya [REDACTED] diasuh oleh Inanguda/bibi Termohon yang bernama Delima br Napitupulu dan Riana br Napitupulu sejak Termohon menikah lagi dengan laki-laki lain.
 - Bahwa saksi sering bertemu dengan Jerico di Pasar Porsea, karena sering dibawa bibi-bibi Termohon dan saksi sering membelikan Jerico baju atau jajanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jerico diserahkan Termohon untuk diasuh Delima br Napitupulu setelah Jerico mulai belajar berjalan.
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon pada waktu Termohon sedang hamil lebih kurang 2 (dua) bulan sampai dengan sekarang.
- Bahwa Pemohon ada memberikan belanja kepada Termohon seperti pada waktu Pemohon mendengar kabar Termohon melahirkan Jerico di rumah bidan, Pemohon bermaksud membayar biaya persalinan Termohon, namun bibi Termohon (Delima br Napitupulu) tidak mau menerimanya;
- Bahwa, Pemohon juga selalu memberikan uang kepada anak Pemohon dan Termohon melalui saksi, dan saksi menyerahkan uang tersebut kepada Jhonward Situmeang untuk diserahkan kepada anak Pemohon dan Termohon melalui ayah kandung Termohon;
- Bahwa sejak lahir Pemohon memberikan belanja Jerico melalui saksi dengan jumlah rata-rata Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya, bahkan apabila Pemohon lupa memberikan belanja, ayah Termohon akan menelpon saksi untuk mengingatkan Pemohon uang belanja anak tersebut;
- Bahwa, sejak perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama, keluarga Termohon tidak mau lagi menerima uang belanja yang diberikan Pemohon.

2. [REDACTED], setelah berjanji memberikan keterangan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena berjiran;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang dipanggil dengan sebutan Jerico;
- Bahwa, sejak sekitar berusia satu tahun, Jerico diserahkan Termohon kepada Delima br Napitupulu dan Riana br Napitupulu yakni Inanguda/bibi Termohon, karena Termohon pergi merantau bersama suami Termohon yang baru;
- Bahwa, pada awal ,kelahiran Jerico, keluarga Termohon melarang Pemohon berhubungan dengan Termohon ataupun Jerico, hingga sekitar 3 tahun terakhir;
- Bahwa sekitar tiga tahun terakhir, setiap bulan saksi selalu menyerahkan uang belanja Jerico yang dititipkan Pemohon melalui kakak kandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Darmawan Sitorus kemudian menyerahkan kepada saksi untuk diserahkan kepada keluarga Termohon yang merawat Jerico tersebut, rata-rata berjumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perbulan;

- Bahwa Termohon juga pernah menyuruh saksi mengingatkan Pemohon agar memberikan nafkah Jerico jika Pemohon terlambat mengirimkannya;
- Bahwa, sejak sekitar dua bulan yang lalu, Termohon dan keluarga Termohon tidak lagi menerima uang belanja Jerico pemberian Pemohon;
- Bahwa sekitar tiga hari yang lalu saksi melihat Termohon membawa Jerico kebaktian di Gereja;

3. [REDACTED], setelah berjanji memberikan keterangan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena berjiran;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut telah dikaruniai seorang anak yang dipanggil dengan Jerico, sekarang berusia sekitar 5 tahun;
- Bahwa, saksi tahu Termohon telah meninggalkan Pemohon sejak Termohon mengandung Jerico sekitar dua bulan;
- Bahwa, pada saat Termohon melahirkan Jerico, saksi dan isteri saksi diutus Pemohon untuk mendatangi Termohon di rumah keluarga Termohon menyerahkan uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), susu kaleng, kopi, gula, bir hitam dan beraneka snack ringan kepada Termohon, namun ditolak oleh inanguda/bibi Termohon Riana br Napitupulu, seraya melarang Pemohon menjalin hubungan dengan Termohon, sehingga terpaksa saksi dan isteri saksi pulang kembali membawa titipan Pemohon tersebut;

4. [REDACTED], setelah berjanji memberikan keterangan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena berjiran;
- Bahwa saksi tahu ketika Termohon melahirkan anak, karena saksi dan suami saksi diutus Pemohon menghadiri acara adat ketika Jerico dilahirkan;
- Bahwa, selaku utusan Pemohon, saksi dan suami saksi mendatangi Termohon untuk menyerahkan bingkisan pemberian Pemohon. Awalnya diterima baik oleh Termohon, akan tetapi pada saat saksi akan mengambil foto dari anak Pemohon dan Termohon, Inanguda/bibi Termohon (Riana br

Halaman 9 dari 18 hal., Putusan Nomor 1/Pdt.G/2013/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Napitupulu) marah-marah dan mengatakan tidak ada hak Pemohon terhadap anak Pemohon dan Termohon, lalu saksi dan rombongan diusir dan barang bingkisan yang dibawa dibuang keluar.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan tanggal 19 Juni 2013 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan surat permohonan dan mohon dikabulkan. Sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulan, oleh karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Pemohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan kedua orang saksi tersebut dan menyatakan dapat menerimanya, sedangkan keterangan Termohon tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon dinilai telah dilakukan secara resmi dan patut, oleh karena itu meskipun Termohon hanya hadir 2 kali persidangan, pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim Pengadilan Agama Balige berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, bahkan sesuai Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, Pemohon dan Termohon telah mengikuti mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 24 April 2013, dipimpin oleh M. Afif, S.HI Hakim Mediator yang dipilih oleh Pemohon dan Termohon, akan tetapi mediasi gagal, karena kedua belah pihak tidak menginginkan perdamaian;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui adanya ikatan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa* sesuai diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tetap wajib membuktikan pernikahan Pemohon dengan Termohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti Kutipan Akta Nikah (bukti-P) atas nama Pemohon dan Termohon yang telah diberi meterai secukupnya, menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat (*vide* Pasal 285 RBg.), sehingga harus dinyatakan bahwa menurut hukum Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, sekaligus sebagai pihak yang berkewenangan (*persona standi in judicio*) dan berkepentingan (*point d'interet point d'action*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa penegasan Pemohon tentang substansi perkara aquo agar Pengadilan memfasakh pernikahan Pemohon dengan Termohon karena Termohon menyatakan dengan tegas bahwa Termohon telah murtad dan Termohon menyatakan tidak keberatan atas penegasan tersebut. Dengan mempertimbangkan sisi filosofis dan sosiologis majelis hakim menilai tidak memungkinkan lagi adanya talak antara Pemohon dengan Termohon, sehingga *fasakh* merupakan solusi penyelesaian antara Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan Pemohon adalah Pemohon mengajukan permohonan agar Pengadilan memfasakh pernikahan Pemohon dengan Termohon dengan alasan Termohon telah murtad (pindah ke agama Kristen), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon agar Majelis Hakim memfasakh pernikahan Pemohon dengan Termohon dengan alasan Termohon telah murtad, secara tegas Termohon mengakui dalam jawabannya bahwa Termohon telah murtad, berpindah kembali ke agama Kristen sejak bulan Oktober 2007 dan Termohon tidak keberatan Pengadilan memfasakh pernikahan Termohon dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 311 Rbg., maka pengakuan Termohon seperti pertimbangan di atas merupakan bukti yang sempurna, mengikat dan menentukan, sehingga tidak memerlukan bukti lainnya sepanjang pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Termohon telah murtad (keluar dari agama Islam) dan berpindah ke agama Kristen sejak bulan Oktober 2007 hingga sekarang ini;

Halaman 11 dari 18 hal., Putusan Nomor 1/Pdt.G/2013/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa doktrin hukum Islam dalam Kitab Mazahib Al Arba'ah, Juz IV, hal. 233, Qalyubi wa 'Umairah, Juz III, hal. 253 dan Mahazzab Juz II hal. 54 menyatakan:

قالوا اذا ارتد الزوجان او احدهما فلا يخلو اما ان تكون الردة قبل الدخول او بعده فان كانت قبل الدخول انقطع النكاح بينهما حالا لعدم تأكد النكاح بالدخول وان كانت بعد الدخول فان النكاح لا ينقطع حالا فتقف الفقرة بينهما فان اسلما او اسلم المرتد منهما قبل انقضاء عدة المرأة دام النكاح بينهما والا انقطع النكاح من حين الردة.

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin di atas yang diambil Majelis Hakim menjadi pendapat majelis, dan berdasarkan ketentuan pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam (KHI) maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu dikabulkan dengan memfasakh pernikahan Pemohon dengan Termohon sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan perkara pokok *incasu* gugatan fasakh, Pemohon juga mengajukan gugatan agar Pengadilan menetapkan anak Pemohon dengan Termohon bernama Riansyah Sitorus alias Jerico berusia 4 tahun 10 bulan (sekarang berusia 5 tahun) berada di bawah hadhanah/pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon dengan alasan bahwa anak tersebut tidak diasuh oleh Termohon, namun telah diserahkan Termohon kepada pihak keluarga Termohon (bibi Termohon) ketika berusia lebih kurang 1 tahun dan juga demi kepentingan akidah anak tersebut dikarenakan status keyakinan/akidah Pemohon dan Termohon telah berbeda;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan hadhanah tersebut, Termohon menyatakan keberatan dengan alasan bahwa Pemohon bukanlah ayah yang baik karena Pemohon telah menyia-nyiakan/tidak memperdulikan anak Pemohon dengan Termohon tersebut sejak dilahirkan;

Menimbang, bahwa kumulasi gugatan yang diajukan Pemohon dalam perkara ini dengan mendudukan gugatan hadhanah sebagai assesoir, dapat dibenarkan hukum sebagaimana maksud Pasal 86 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tentang gugatan hadhanah, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah "Apakah benar Pemohon tidak pernah memperdulikan kehidupan dan nafkah anak Pemohon dengan Termohon tersebut dan apakah benar Termohon telah menyerahkan pengasuhan anak dimaksud kepada pihak (keluarga Termohon) /bibi Termohon sejak berusia lebih kurang 1 tahun ?"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan permohonannya dan keperdulian Pemohon terhadap kehidupan dan nafkah anak dimaksud, Pemohon menghadirkan 4 (empat) orang saksi di persidangan yang akan dipertimbangkan Majelis sebagai berikut:

- Bahwa, secara formil kesaksian keempat orang saksi Pemohon ([REDACTED] , [REDACTED] , [REDACTED] , [REDACTED]) bukanlah orang-orang yang dilarang menjadi saksi dalam perkara ini dan telah memberikan keterangan dibawah janji di persidangan, sehingga berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. Saksi-saksi telah memenuhi syarat formil pembuktian, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;
- Bahwa, kesaksian saksi [REDACTED] dan [REDACTED] telah menerangkan bahwa saksi-saksi mengetahui bahwa anak Pemohon dengan Termohon (Jerico) diserahkan Termohon kepada Inanguda/bibi Termohon ([REDACTED]) sejak berusia sekitar 1 tahun hingga sekitar bulan Maret 2013 yang lalu. Selain itu saksi-saksi juga merupakan perantara yang memberikan uang belanja/nafkah anak Pemohon dengan Termohon (sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perbulan, yang diserahkan kepada Termohon ataupun keluarga Termohon. Bahkan beberapa kali pernah Termohon ataupun keluarga Termohon mengingatkan saksi jika terlambat menyerahkan nafkah anak tersebut. Dengan demikian kesaksian para saksi dinilai telah memenuhi syarat materil pembuktian (*vide* Pasal 307 dan Pasal 308 ayat 1 R.Bg.), sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;
- Bahwa, kesaksian saksi [REDACTED] dan saksi [REDACTED] telah menerangkan bahwa saksi-saksi mengetahui bahwa keluarga Termohon melarang Pemohon menjalin hubungan dengan Termohon dan anak Pemohon dengan Termohon, bahkan keluarga Termohon dengan tegas menolak uang dan bingkisan pemberian Pemohon pada saat Termohon melahirkan anak Pemohon dengan Termohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 307 dan Pasal 308 ayat 1 R.Bg. kesaksian para saksi telah memenuhi syarat materil pembuktian, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 13 dari 18 hal., Putusan Nomor 1/Pdt.G/2013/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan keberatan Termohon seperti yang disampaikan Termohon bahwa Termohon sangat keberatan anak dimaksud diasuh oleh Pemohon dengan alasan bahwa selama ini Pemohon telah menelantarkan kehidupan anak tersebut sehingga tidak pantas ditetapkan sebagai pemelihara Jerico, tidak didukung oleh satu bukti apapun juga, bahkan Termohon tidak pernah hadir dalam sidang tahap pembuktian meski telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu, oleh karena itu keberatan Termohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang saksi tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa, dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah memperoleh seorang anak laki-laki bernama [REDACTED], sekarang berusia 5 tahun;
- Bahwa, sejak awal Termohon melahirkan anak tersebut, Pemohon telah berusaha memberikan perhatian, namun selalu dihalang-halangi oleh keluarga Termohon;
- Bahwa, sejak anak tersebut berusia \pm 1 tahun, Termohon menyerahkannya kepada pihak lain (Inanguda/bibi Termohon bernama Delima br Napitupulu dan Riana br Napitupulu, karena Termohon telah menikah dengan laki-laki lain dan telah juga memperoleh anak dari suami yang lain tersebut;
- Bahwa, sejak sekitar 2 bulan yang lalu anak Pemohon dengan Termohon tersebut kembali diambil dan diasuh oleh Termohon;
- Bahwa, Pemohon tetap menunjukkan l'tikad baik dan perhatian kepada anak tersebut meski selalu dicegah keluarga Termohon, dengan cara memberikan belanja/nafkah setiap bulannya, setidaknya sejak 3 tahun terakhir hingga diajukan gugatan atau perkara ini sekitar 2 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa secara yuridis sebagaimana maksud Pasal 105 ayat 1 dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI), pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, kecuali ibunya meninggal dunia atau berperilaku tidak baik bagi perkembangan jasmani dan/atau rohani anak, dan berdasarkan Pasal 156 ayat c Kompilasi Hukum Islam maka hak pemeliharaan dapat dialihkan kepada ayah anak berdasarkan Putusan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa sejalan dengan Pasal 2 huruf b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang juga dijelaskan bahwa asas dan tujuan perlindungan anak adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak, sehingga merupakan pelanggaran hak asasi anak jika dilarang untuk bertemu dengan orang tua kandungnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti yang telah dilakukan Termohon dan/atau keluarga Termohon kepada Pemohon. Dalam hal pengasuhan anak, Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri (ayah atau ibu kandung anak), bukan oleh kerabat lainnya seperti bibi atau lainnya dalam hal masih adanya orang tua kandung seperti penyerahan Jerico kepada Inanguda/bibi Termohon dalam perkara ini, sedangkan secara nyata Pemohon masih hidup dan menginginkan hak pemeliharaan tersebut.

Menimbang, bahwa dari sisi filosofis dengan mengambil alih doktrin hukum dalam Kitab Ilmu Ushul Fiqh karangan Abdul Wahab al Khalaf halaman 200 bahwa keselamatan rohani yang sangat mendasar dan merupakan suatu kebutuhan pokok/primer (*hajatu al dharuriyah*) dalam ajaran Islam adalah *al Din* (agama). Maka dengan murtadnya Termohon sebagai indikasi Termohon tidak dapat menjaga rohani anak dimaksud, sehingga telah beralasan bagi Majelis Hakim menetapkan Pemohon sebagai pemelihara anak *a quo*;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, dalam struktur adat Batak Toba, garis keturunan yang dipedomani dan menjadi sandangan bagi keturunan suatu pasangan suami isteri adalah garis keturunan kebapakan (patrilineal) *incasu* keturunan Marga Sitorus sebagai marga yang disandang Pemohon dan telah nyata disandangkan pada nama anak Pemohon dengan Termohon *incasu* Riansyah Sitorus alias Jerico, dengan mempertimbangkan anak dimaksud akan meneruskan generasi marga yang disandangnya meskipun kedua orang tua anak telah bercerai. Dengan demikian Majelis menilai tidaklah bertentangan dengan hukum anak dimaksud diasuh oleh ayah kandung yang mewariskan silsilah keturunan marga kepada anak dimaksud;

Menimbang, bahwa agar tetap terjaganya agama (akidah) si anak, maka Majelis Hakim mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim doktrin hukum Islam dari Kitab Mazahib al Arba'ah juz IV halaman 596 dan 597 yang berbunyi :

يَسْتَر ط للحضانة سبع شرط..... ثلثها لا سلام فلا حضنة الكافرين على مسلم

Artinya : “ Disyaratkan bagi pemegang hak hadhanah dengan beberapa syarat...ketiga yaitu beragama Islam, maka tidak ada hak hadhanah oleh orang kafir terhadap anak orang Islam. “

يَسْتَر ط في الحضنة أمور : أحدها أن لا يرتد الحاضن فإن ارتدت سقط حقها في الحضنة

Artinya : “ Disyaratkan bagi pemegang hak hadhanah dengan beberapa syarat, yaitu salah satu diantaranya adalah bahwa seseorang pemegang hadhanah tidak

Halaman 15 dari 18 hal., Putusan Nomor 1/Pdt.G/2013/PA.Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

murtad (keluar dari agama Islam), maka jika ia murtad, maka sejak itu gugurlah haknya sebagai pemegang hak hadhanah”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Pemohon agar ditetapkan sebagai pemelihara/pemegang hak hadhanah atas diri seorang anak Pemohon dengan Termohon yang bernama Riansyah Sitorus alias Jerico, laki-laki sekarang berusia 5 tahun telah beralasan hukum, oleh karena itu dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dan Termohon yang bernama Riansyah Sitorus alias Jerico masih berada dalam pemeliharaan Termohon, maka sesuai dengan maksud pertimbangan di atas, Termohon dihukum untuk menyerahkan anak Pemohon dan Termohon tersebut kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa meskipun telah dikabulkan Majelis Hakim sebagaimana pertimbangan di atas, sesuai tujuan/filosofis Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan peraturan lainnya yang terkait, penetapan pemeliharaan anak adalah semata-mata untuk kelangsungan perkembangan jasmani dan rohani anak. Oleh karena itu pemberian hak memelihara tidak diartikan sebagaimana penyerahan hak milik yang memutuskan hubungan emosional dan kekerabatan anak dengan ibu dan/atau kerabat ibunya. Oleh karena itu Termohon tetap berhak untuk dapat bertemu, berkomunikasi dan merajut kasih sayang dengan anak dimaksud *incasu* Riansyah Sitorus alias Jerico sekaligus merupakan kewajiban Pemohon selaku yang ditetapkan sebagai pemelihara untuk mengizinkan Termohon bertemu dan berkomunikasi dengan anak dimaksud dalam waktu-waktu yang diinginkan anak dan selama tidak bertentangan dengan hak-hak prinsip/kepentingan anak umumnya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang dihubungkan dengan domisili para pihak dalam perkara ini, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balige untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Porsea untuk didaftarkan pada buku yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Pemohon dikabulkan seluruhnya sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini.

Mengingat, Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 311 dan Pasal 150 R. Bg., Pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam, doktrin hukum Islam dalam Kitab Mazahib al Arba'ah juz IV dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memfasakh pernikahan Pemohon ([REDACTED]) dengan Termohon ([REDACTED]);
3. Menetapkan anak Pemohon dengan Termohon yang bernama Riansyah Sitorus alias Jerico sekarang berusia ± 5 (lima) tahun, berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon;
4. Menghukum Termohon untuk menyerahkan anak sebagaimana tersebut pada amar nomor 3 di atas kepada Pemohon;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balige untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Porsea untuk didaftarkan pada buku yang disediakan untuk itu ;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.696.000,- (enam ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Balige dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2013 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1434 Hijriah oleh Drs. Al Azhary, SH, MH sebagai Ketua Majelis, M. Afif, S.HI dan Lanka Asmar, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sriwati br Siregar, SH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

dto

Drs. Al Azhary, SH, MH

Halaman 17 dari 18 hal., Putusan Nomor 1/Pdt.G/2013/PA.Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

dto

M. Afif, S.HI

Hakim Anggota

dto

Lanka Asmar, S.HI

Panitera Pengganti

dto

Sriwati br Siregar, SH

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp.540.000,-
4. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.631.000,-

(enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)